



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2009, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2009 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2009.

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2009.

Pasal 2

- (1) Penghitungan Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Di Atas Air.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.
- (3) Nilai Jual Rangka/Body Kendaraan di Atas Air dibedakan menurut jenis, isi kotor (Gross Tonage), fungsi, dan umur rangka/body.
- (4) Nilai Jual Motor Penggerak dibedakan menurut Daya Kuda (PK) dan umur motor penggerak.
- (5) Jenis Kendaraan di Atas Air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
 - a. konstruksi Kayu;
 - b. konstruksi serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya;
 - c. konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Kendaraan di Atas Air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
 - a. untuk penangkap ikan;
 - b. untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan;
 - c. untuk pesiar, olah raga atau rekreasi.

Pasal 3

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air sebesar 1,5 %.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah :
 - a. untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 %;

- b. untuk penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 %;
- c. untuk penyerahan Kendaraan di Atas Air karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 %.

Pasal 5

Guna keseragaman penetapan besarnya GT, PK maupun umur rangka/body, motor penggerak Kendaraan di Atas Air, maka diadakan pembulatan dengan contoh sebagai berikut :

- Besar GT/PK dibawah 2,5 , dibulatkan menjadi 2 GT/PK.
- Besar GT/PK 2,5 keatas, dibulatkan menjadi 3 GT/PK.
- Umur rangka/motor penggerak dibawah 3,5 tahun, dibulatkan menjadi 3 tahun.
- Umur rangka/motor penggerak 3,5 tahun keatas, dibulatkan menjadi 4 tahun.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2008 dan segala Peraturan serta Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Agustus 2009


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN